



MEMBACA PEMIKIRAN WERNER MENSKI DALAM BERSETIGA HUKUM

¹Andrew Grey

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

¹Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Kampus UI Depok, Jawa Barat 16424

Email: a.greysukardi@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received

01 April 2025

Revised

21 April 2025

Accepted

05 Mei 2025

Kata Kunci: Werner Menski, Perbandingan Hukum, Pluralisme Hukum Segitiga, Eurosentrisme, Sistem Hukum Asia dan Afrika.

Keywords: Werner Menski, Comparative Law, Triangular Model of Legal Pluralism, Eurocentrism, Asian and African Legal Systems.

Abstrak

Artikel ini mengulas secara kritis pemikiran Werner Menski dalam karyanya, *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa* (2006). Menski melancarkan kritik tajam terhadap yurisprudensi dan perbandingan hukum konvensional Barat yang dinilai sempit, parokial, serta eurosentris karena semata-mata terpaku pada hukum negara (state law). Sebagai antitesis, Menski menggagas Model Segitiga Pluralisme Hukum (The Triangular Model of Legal Pluralism) yang memosisikan hukum sebagai hasil interaksi dinamis antara tiga elemen: nilai moral/agama (hukum alam), norma positif buatan penguasa (hukum negara), dan realitas sosial-budaya masyarakat (socio-legal). Kerangka teoretis ini dioperasionalkan untuk menganalisis kekhasan sistem hukum non-Barat, meliputi tradisi hukum Hindu dengan pencarian keadilan kosmisnya, dialektika syariah dan fikih dalam hukum Islam, resistensi hukum adat Afrika terhadap hegemoni kolonial, serta keselarasan teks formal dan perilaku moral (code and conduct) dalam hukum Tiongkok. Melalui pendekatan tersebut, karya ini menegaskan bahwa unifikasi atau pemaksaan aturan global yang seragam merupakan ilusi yang sia-sia, sebab hukum pada hakikatnya merupakan cerminan dari kompleksitas dan partikularitas sosiokultural masyarakat lokal.

Abstract

This article critically reviews Werner Menski's seminal work, Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa (2006). Menski offers a compelling critique of conventional Western comparative jurisprudence, arguing that it remains parochial and Eurocentric due to its exclusive focus on state-centric legal positivism. As an alternative, he proposes the Triangular Model of Legal Pluralism, conceptualizing law as a continuous dynamic interaction among three primary elements: natural/religious values, state positive law, and socio-cultural realities. This analytical framework is subsequently applied to examine major non-Western legal traditions, including the cosmic justice of Hindu law, the dialectic between divine sharia and human fiqh in Islamic law, the resilience of African customary laws against colonial legacies, and the synthesis of formal codes and moral conduct in Chinese law. Ultimately, Menski demonstrates that imposing uniform global legal standards is futile, reaffirming that legitimate and effective law inevitably reflects local socio-cultural particularities.

PENDAHULUAN

Wacana perbandingan hukum dan filsafat hukum global selama berabad-abad didominasi oleh episentrum pemikiran Barat yang kental dengan corak eurosentrisme. Dalam tradisi tersebut, hukum kerap direduksi ke dalam bingkai positivisme hukum legalistik-formal sebagaimana dirumuskan oleh figur-figur seperti Hans Kelsen dan H.L.A. Hart yang mengasumsikan bahwa hukum baru memiliki keabsahan ontologis apabila dilahirkan, dikodifikasi, dan ditegakkan oleh otoritas negara (*state law*). Pandangan yang menempatkan tradisi *Civil Law* dan *Common Law* sebagai puncak peradaban hukum modern ini melahirkan "kebutaan budaya" (*cultural blindness*) dalam studi perbandingan hukum konvensional. Sistem hukum di luar batas-batas geografis Barat kerap dipandang secara peyoratif sebagai tatanan yang tertinggal, partikular, atau sekadar objek eksotis yang harus diukur menggunakan parameter universalitas semu ala Barat.

Kegelisahan epistemologis inilah yang melatari lahirnya mahakarya Werner Menski, Guru Besar dari School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, bertajuk *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa* (2006). Menski melancarkan dekonstruksi tajam terhadap arogansi intelektual Barat dengan membongkar dua cacat mendasar positivisme konvensional. Pertama, obsesi berlebihan terhadap teks perundang-undangan formal yang mengabaikan kenyataan empiris bahwa di sebagian besar belahan dunia, kepatuhan hukum masyarakat tidak semata-mata digerakkan oleh titah penguasa, melainkan oleh legitimasi nilai moral, spiritualitas, dan adat istiadat. Kedua, pemisahan dikotomis yang kaku antara hukum, moralitas, dan agama—suatu proyek sekularisasi Barat yang terbukti gamang ketika berhadapan dengan kosmologi masyarakat Asia dan Afrika yang memandang hukum terintegrasi secara tak terpisahkan dengan nilai-nilai ketuhanan dan etika sosial.

Sebagai antitesis atas kebuntuan metodologis tersebut, Menski memformulasikan kerangka konseptual revolusioner yang dikenal sebagai Model Segitiga Pluralisme Hukum (*The Triangular Model of Legal Pluralism*). Menski menolak postulat bahwa hukum bersifat tunggal dan monolitik; baginya, hukum secara inheren berwatak majemuk (*plural*) dan senantiasa bernegosiasi. Mengibaratkan bekerjanya hukum seperti layang-layang yang dikendalikan oleh tarikan berbagai arah, Menski memetakan hukum ke dalam tiga poros interaktif: poros hukum alam (*natural law*) yang berakar pada etika, moralitas, dan doktrin agama; poros positivisme (*state law*) yang bersumber dari norma tertulis dan kekuasaan negara; serta poros sosiologis (*socio-legal/customary law*) yang bertumpu pada hukum adat, kebiasaan, dan praktik hidup nyata di tengah masyarakat (*living law*).

Kekuatan utama dari model segitiga ini terletak pada sifat batas-batasnya yang digambarkan dengan garis putus-putus (*broken lines* atau *permeable boundaries*). Garis batas yang cair ini menunjukkan bahwa hukum yang hidup dan berkeadilan bukanlah entitas statis yang memenangkan satu sudut di atas sudut lainnya, melainkan sintesis dialektis yang terus bergerak mencari titik keseimbangan (*the right law*). Pemaksaan hukum negara yang mengabaikan nurani religius dan kenyataan sosiologis hanya akan melahirkan resistensi sosial dan krisis legitimasi. Sebaliknya, keadilan substantif hanya dapat tercapai apabila pembentuk undang-undang, hakim, dan ilmuwan hukum memiliki kepekaan untuk menavigasi ruang dialektika di antara ketiga sudut tersebut secara harmonis.

Signifikansi kerangka pemikiran Menski ini terbukti ketika dioperasionalkan untuk membedah tradisi hukum besar di Asia dan Afrika mulai dari pencarian keadilan kosmis dalam hukum Hindu (*Dharma*), ketegangan dialektis antara wahyu Tuhan (*Syariah*) dan nalar manusia (*Fiqh*) dalam hukum Islam, daya sintas hukum adat Afrika di tengah hegemoni kolonialisme, hingga keterpaduan antara teks formal (*code*) dan moralitas personal (*conduct*) dalam tradisi hukum Tiongkok. Dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, di mana hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama hidup berdampingan secara simultan, model Menski menyediakan lensa yang sangat relevan dan kontekstual. Berangkat dari lanskap pemikiran tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis gagasan-gagasan fundamental Werner Menski, menguraikan mekanisme kerja model segitiga pluralisme hukum, serta merefleksikan relevansinya dalam meruntuhkan ilusi penyeragaman hukum global demi terciptanya tatanan hukum yang emansipatoris dan berkeadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal (doctrinal legal research) yang berbasis pada studi kepustakaan (library research) (Hutchinson & Duncan, 2012; Marzuki, 2017). Karakteristik penelitian ini berfokus pada pengkajian teks, doktrin, serta dialektika konseptual yurisprudensi mengenai perbandingan hukum dan pluralisme hukum global. Guna membedah gagasan yang diteliti secara mendalam, penelitian ini mengintegrasikan tiga varian pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan hukum (comparative legal approach), dan pendekatan sosio-filosofis (socio-philosophical jurisprudence) (Banakar & Travers, 2005; Soekanto & Mamudji, 2001). Pendekatan konseptual difungsikan untuk membongkar fondasi ontologis dan epistemologis dari gagasan The Triangular Model of Legal Pluralism, sementara pendekatan perbandingan hukum dan sosio-filosofis diarahkan untuk menelaah secara kritis bagaimana model tersebut beroperasi pada lanskap tradisi hukum non-Barat (Tamanaha, 2001, 2008).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diorganisasikan ke dalam dua tingkatan data kepustakaan. Bahan hukum primer bertumpu pada teks rujukan utama, yaitu mahakarya Werner Menski bertajuk *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa* (Cambridge University Press, edisi kedua, 2006), beserta artikel-artikel teoretis kunci yang ditulis oleh Menski terkait metodologi perbandingan hukum dan pluralisme interaktif (Menski, 2000, 2014). Adapun bahan hukum sekunder dihimpun dari literatur hukum otoritatif yang memiliki relevansi tematik, mencakup diskursus pluralisme hukum, sosiologi hukum, teori hukum kritis, serta kajian perbandingan sistem hukum Asia dan Afrika (Griffiths, 1986; Moore, 1973; Twining, 2000, 2009). Sebagai pelengkap, bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia filsafat hukum, dan pangkalan data yurisprudensi internasional digunakan untuk memperjelas terminologi teknis.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik penelusuran dokumentasi (documentary study) dengan prosedur telaah pustaka kritis (critical literature review) (Booth et al., 2016). Seluruh bahan yang terhimpun diverifikasi keabsahan dan relevansinya melalui kritik sumber internal dan eksternal, kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema sentral: dekonstruksi eurosentrisme, relasi tripartit elemen hukum, dan aplikabilitas sistem hukum regional.

Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan memanfaatkan metode analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) yang dipadukan dengan teknik hermeneutika hukum (Krippendorff, 2004; Palmer, 1969). Melalui tahapan ini, teks-teks pemikiran Menski tidak hanya dibaca secara literal, melainkan ditafsirkan konteks historis, filosofis, dan sosiologisnya. Proses penalaran dilakukan secara deduktif-induktif untuk mempertemukan kritik teoretis terhadap positivisme hukum Barat dengan realitas empiris kemajemukan hukum di Asia dan Afrika. Hasil sintesis tersebut dikonstruksikan secara naratif-argumentatif guna menarik kesimpulan komprehensif mengenai kontribusi metodologis dan paradigma baru yang ditawarkan Werner Menski bagi perkembangan yurisprudensi global.

PEMBAHASAN

Pembedahan komprehensif yang dilakukan oleh Werner Menski terhadap sistem hukum di kawasan Asia dan Afrika sesungguhnya merupakan sebuah ekspedisi dekonstruksi terhadap kanon-kanon yurisprudensi Barat yang selama ini memonopoli perbincangan hukum global (Menski, 2006; Twining, 2000). Menski menolak premis dasar kaum positivis sebagaimana diartikulasikan oleh tokoh-tokoh seperti Hans Kelsen (1967) dan H.L.A. Hart (1961) yang mengasumsikan bahwa hukum baru dapat dinyatakan eksis secara absah apabila telah menjelma menjadi instrumen perundang-undangan tertulis yang disahkan oleh aparatur kekuasaan negara berdaulat (state law). Melalui karya monumentalnya, *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*, Menski (2006, hlm. 3–25) memperlihatkan bahwa peradaban-peradaban non-Barat telah mengembangkan arsitektur hukum yang sangat matang jauh sebelum bangsa Eropa merumuskan konsep kedaulatan negara modern pasca-Perjanjian Westphalia 1648. Arsitektur hukum non-Barat ini tidak dibangun di atas fondasi positivisme legalistik yang steril, melainkan berakar pada interdependensi yang dinamis antara nilai-nilai transenden kosmis, kenyataan sosial-kultural masyarakat setempat, dan otoritas regulatif penguasa (Baxi, 2003; Menski, 2014).

Dalam konteks tradisi hukum Hindu, Menski (2006, hlm. 195–210) mengurai secara mendalam bagaimana konsep Dharma bertindak sebagai pusat gravitasi utama dari seluruh tata tertib kehidupan sosial masyarakat India kuno. Dharma pada hakikatnya melampaui batas-batas definisi sempit hukum formal Barat; ia adalah tatanan etika, kewajiban moral, dan hukum alam semesta yang menuntut setiap individu untuk bertindak selaras dengan posisinya dalam kosmos ciptaan Tuhan (Derrett, 1968; Lingat, 1973). Penelusuran historis terhadap naskah-naskah klasik seperti Dharmashastra dan Manusmriti membuktikan bahwa hukum Hindu kuno tidak pernah dimonopoli oleh titah raja (*rajashasana*) (Kane, 1973; Lariviere, 1989). Sebaliknya, tradisi ini melegitimasi keberadaan *sadachara* yaitu kebiasaan-kebiasaan luhur yang dipraktikkan secara nyata oleh kelompok masyarakat di tingkat lokal sebagai sumber otoritas hukum yang sah berdampingan dengan wahyu sakral (*shruti* dan *smriti*) (Menski, 2003, 2006). Pluralisme internal ini mengindikasikan bahwa hukum Hindu sejak awal mula telah menempatkan fakta sosial dan moralitas transenden jauh lebih tinggi daripada regulasi penguasa duniawi.

Malapetaka epistemologis baru muncul ketika kolonial Inggris menancapkan kekuasaannya di anak benua India dan berusaha menertibkan masyarakat pribumi menggunakan paradigma *Common Law* (Cohn, 1996). Karena didorong oleh hasrat imperial untuk menciptakan kepastian hukum formal yang seragam, otoritas kolonial merekrut pandit-pandit lokal untuk menerjemahkan dan mengkodifikasikan teks-teks Sanskerta ke dalam apa yang mereka sebut sebagai *Anglo-Hindu Law* (Derrett, 1968; Menski, 2006, hlm. 215–225). Pendekatan formalistik ini mencabut kelenturan inheren Dharma dan mereduksinya menjadi norma-norma kaku yang diadili di ruang pengadilan kolonial yang terasing dari ruh aslinya (Galanter, 1989). Dalam pembacaan teoritis Menski (2006, hlm. 268), pemaksaan kodifikasi tersebut terbukti gagal menundukkan kesadaran hukum masyarakat India. Hingga era pascakemerdekaan, hukum Hindu di India tetap merupakan panggung negosiasi yang tak pernah usai antara sentimen keagamaan komunal (*poros etis-alamiah*), dinamika stratifikasi kasta dan hukum adat (*poros sosiologis*), serta intervensi legislasi pembaruan oleh parlemen (*poros hukum negara*) (Baxi, 1982; Menski, 2008). Menski menegaskan bahwa hukum Hindu modern adalah bukti nyata bahwa hukum negara tidak akan pernah sanggup meniadakan bekerjanya hukum alam (*dharma*) dan hukum kebiasaan (*custom*) yang berakar di sanubari rakyat.

Pola dialektika yang tidak kalah rumit dianalisis oleh Menski dalam tradisi hukum Islam (*Islamic Law*). Menski (2006, hlm. 279–310) secara tegas menolak narasi orientalis Barat klasik, sebagaimana dikemukakan oleh pakar-pakar seperti Joseph Schacht (1964) dan N.J. Coulson (1964), yang menuduh bahwa hukum Islam adalah sistem doktrinal yang membeku sejak apa yang sering disalahpahami sebagai "tertutupnya pintu *ijtihad*" (*insidad bab al-ijtihad*) pada abad pertengahan. Menguatkan temuan sejarawan hukum Islam kontemporer seperti Wael Hallaq (1984, 2009), Menski memosisikan hukum Islam sebagai lokus paling artikulatif dari perjumpaan antara hukum idealis transenden buatan Tuhan di satu sisi dan hukum empiris buatan manusia di sisi lain. Pasca-wafatnya Nabi Muhammad SAW, dinamika ekspansi wilayah Islam mempertemukan ajaran wahyu dengan beragam kebudayaan lokal di Timur Tengah, Persia, Afrika Utara, hingga Asia Selatan dan Nusantara (An-Na'im, 2002; Kamali, 2003). Transformasi sosiokultural ini dijawab oleh para yuris Muslim melalui pranata penalaran intelektual (*ijtihad*), konsensus ulama (*ijma*), penalaran analogis (*qiyas*), serta pertimbangan kemaslahatan publik (*istihsan* dan *maslahah mursalah*) (Hallaq, 1997; Menski, 2006).

Dengan demikian, bekerjanya hukum Islam membedakan secara tegas antara *Syariah* sebagai cetak biru kehendak ilahi yang bersifat transenden dan suci pada *poros hukum alam* (*natural law*), dengan *Fiqh* sebagai produk interpretasi yuridis manusia yang historis, dinamis, dan kontekstual pada *poros sosiologis* (*socio-legal*) (Kamali, 2008; Menski, 2006, hlm. 312–325). Menski menggarisbawahi bahwa *fukaha* klasik selalu memperhitungkan adat kebiasaan setempat (*'urf* atau *'adah*) sebagai salah satu sumber penemuan hukum, selama ia tidak bertentangan secara diametral dengan prinsip-prinsip universal *maqasid al-shari'ah* (Auda, 2008; Menski, 2006). Ketika hukum Islam di era modern diserap ke dalam format hukum positif negara melalui kodifikasi perundang-undangan (*siyasah syar'iyah* pada *poros positivisme*), ia tidak lantas kehilangan dimensi spiritual dan elastisitas sosiologisnya (Hallaq, 2009; Vikør, 2005). Kritik Barat yang memandang *Syariah* sebagai ancaman terhadap modernitas hukum hanyalah cerminan dari kegagalan para sarjana konvensional dalam memahami bahwa hukum Islam selalu bergerak menavigasi ruang dialektika tripartit antara wahyu Tuhan, tuntutan sosial komunitas, dan batas kedaulatan negara (Menski, 2006, 2014).

Beralih ke benua Afrika, Menski (2006, hlm. 380–425) menyajikan pembelaan metodologis yang sangat simpatik terhadap sistem hukum adat Afrika (*African Customary Laws*). Di bawah hegemoni wacana kolonial Eropa, tatanan hukum tradisional Afrika kerap direndahkan dan tidak diakui status ontologisnya sebagai sistem hukum yang sejati hanya karena tidak termaktub dalam teks-teks terkodifikasi dan bertumpu pada transmisi lisan (*orality*) (Allott, 1968, 1980; Elias, 1956). Menski membongkar prasangka eurosentris ini dengan bersandar pada riset antropologi hukum (Gluckman, 1955; Moore, 1978) yang menunjukkan bahwa keabsahan suatu hukum ditentukan oleh legitimasi sosial dan daya operasionalnya di tengah komunitas, bukan oleh aksara formal. Tradisi hukum Afrika berakar pada filosofi komunitarianisme yang amat kental sebagaimana terangkum dalam falsafah Ubuntu di kawasan Afrika subsahara yang meyakini bahwa martabat seorang individu hanya bermakna di dalam jalinan relasi komunalnya (Elias, 1956; Ndulo, 2011; Ramose, 2002). Oleh sebab itu, rasionalitas penyelesaian sengketa dalam tradisi Afrika tidak berorientasi pada penetapan salah-benar secara legalistik dan penjatuhan sanksi retributif yang menghukum, melainkan pada pemulihan keseimbangan kosmis, rekonsiliasi antar-keluarga, dan perbaikan harmoni sosial yang retak (Allott, 1968; Menski, 2006).

Meskipun pemerintahan kolonial memaksakan hukum metropolitan Eropa melalui pengadilan formal dan mengerdilkan hukum adat melalui instrumen rasis seperti *repugnancy clause* di mana hukum adat hanya diakui sejauh tidak bertentangan dengan konsepsi moralitas dan keadilan kolonial Barat (Allott, 1980; Bennett, 1995) hukum adat Afrika menunjukkan daya tahan (*resilience*) yang luar biasa (Menski, 2006, hlm. 430–445). Menski mengamati bahwa dalam realitas Afrika pascakolonial, hukum adat tidak pernah musnah; ia tetap berakar kuat sebagai *living law* di mana mayoritas masyarakat akar rumput lebih memilih menyelesaikan persoalan tanah, keluarga, dan sengketa komunal melalui mekanisme adat ketimbang mendatangi institusi peradilan formal negara yang dinilai korup, mahal, dan menggunakan bahasa asing yang elitis (Ndulo, 2011; Okany, 1984). Hukum Afrika kontemporer mewujudkan sebagai arena pertempuran dinamis (*contested terrain*): masyarakat lokal secara gigih menjalankan tatanan adat mereka (*poros sosio-kultural*) untuk menegosiasikan, menentang, dan melunakkan kekakuan instrumen hukum positif formal (*poros negara*) yang diwariskan oleh elite penguasa pascakolonial (Chanock, 1985; Menski, 2006).

Sementara itu, dalam membedah tradisi hukum Tiongkok (*Chinese Legal Tradition*), Menski (2006, hlm. 495–535) memaparkan dialektika internal ribuan tahun antara dua kutub pemikiran filosofis: Konfusianisme (*Ru-jia*) dan Legalisme (*Fa-jia*). Tradisi Tiongkok klasik menempatkan Li seperangkat tata nilai moral, kepatutan etis, ritual kebajikan, dan keselarasan relasional antarpribadi yang diajarkan Konfusius sebagai tatanan tertinggi yang memandu peradaban (Bodde & Morris, 1967; Liang, 1989). Di sisi lain, mazhab Legalisme memperkenalkan Fa, yaitu aturan perundang-undangan tertulis yang ditegakkan melalui sanksi hukuman fisik yang kejam oleh otoritas dinasti yang berkuasa (MacCormack, 1996; Peerenboom, 1993). Dalam perjalanan sejarah imperium Tiongkok, Li secara konsisten dimenangkan dan diposisikan jauh lebih luhur daripada Fa. Membawa suatu sengketa ke hadapan pengadilan formal (Fa) dipandang oleh masyarakat Tiongkok tradisional sebagai kegagalan moral dan aib sosial, karena mengindikasikan ketidakmampuan individu dalam mengendalikan diri serta merusak keselarasan tatanan sosial (Bodde & Morris, 1967; Menski, 2006).

Kemenangan etika sosial (Li) atas hukum formal (Fa) ini mewariskan jejak kultural yang mendalam dalam lanskap hukum Tiongkok modern (Liang, 1989; Peerenboom, 2002). Menski (2006, hlm. 540–585) menggarisbawahi bahwa sekalipun di abad ke-20 dan ke-21 Republik Rakyat Tiongkok berada di bawah kontrol monolitik Partai Komunis yang memproduksi hukum positif secara masif demi menopang akselerasi ekonomi pasar sosialis, doktrin *rule of law* ala Barat tidak pernah beroperasi secara mandiri. Penegakan hukum negara di Tiongkok kontemporer tetap harus bernegosiasi secara intensif dengan jaringan hubungan personal berbasis moralitas timbal balik (*guanxi*) serta imperatif filosofis untuk memelihara harmoni sosial (*hexie shehui*) (Lubman, 1999; Peerenboom, 2002; Potter, 2001). Menski membuktikan bahwa penerapan regulasi negara yang secara vulgar menabrak kesadaran budaya Li hanya akan melahirkan keengganan sosial dan ketidakefektifan hukum, yang sekaligus menegaskan kembali bahwa instrumen hukum negara (Fa) di Tiongkok selalu bergantung pada legitimasi moral dan kultural masyarakatnya (Menski, 2006).

Keberhasilan penelusuran terhadap kompleksitas sistem hukum non-Barat tersebut mengantarkan Menski (2006, hlm. 32–60) pada kritik epistemologis yang mendasar terhadap taksonomi makro perbandingan hukum konvensional. Selama berdekade-dekade, disiplin perbandingan hukum dunia didominasi oleh kategorisasi kanonik mengenai "keluarga hukum" (*legal families*) yang

dipelopori oleh komparativis Eropa terkemuka seperti René David dan John Brierley (1985), serta disempurnakan oleh Konrad Zweigert dan Hein Kötz (1998). Dalam taksonomi klasik tersebut, sistem-sistem hukum di dunia diklasifikasikan secara kaku ke dalam blok-blok besar:

- Rumpun Civil Law (Romano-Germanic), yang berakar dari hukum Romawi kuno dengan karakter utama kodifikasi hukum tertulis komprehensif di mana hakim bertindak sebagai corong undang-undang tanpa terikat pada doktrin preseden secara kaku (David & Brierley, 1985; Merryman & Pérez-Perdomo, 2007).
- Rumpun Common Law (Anglo-Saxon), yang bersumber dari tradisi hukum kebiasaan Inggris dan bertumpu pada putusan hakim terdahulu (*case law*) yang mengikat secara preseden melalui doktrin *stare decisis* (David & Brierley, 1985; Zweigert & Kötz, 1998).
- Rumpun Religious Law (Hukum Agama), yang mendasarkan otoritas normatifnya pada wahyu kitab suci dan menyatukan urusan spiritual dengan ketertiban duniawi tanpa pemisahan sekuler (Glenn, 2014; Menski, 2006).
- Rumpun Customary Law (Hukum Adat), yang bersumber dari praktik kebiasaan tak tertulis yang diwariskan turun-temurun demi memelihara keseimbangan komunal (Allott, 1980; David & Brierley, 1985).
- Rumpun Socialist Law, yang bersandar pada ideologi Marxisme-Leninisme dan menempatkan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial negara untuk menghapuskan kepemilikan privat atas sarana produksi (David & Brierley, 1985; Hazard, 1969).

Menski (2006, hlm. 35–48) melancarkan dekonstruksi metodologis terhadap tipologi René David ini karena dinilai mengidap bias eurosentrisme akut dan terjebak dalam reduksionisme struktural. Taksonomi keluarga hukum Barat bertolak dari asumsi keliru bahwa setiap sistem hukum nasional di dunia dapat dimasukkan secara rapi ke dalam salah satu "kotak" keluarga hukum secara tertib dan eksklusif (Mattei, 1997; Menski, 2006). Dalam analisis Menski, pendekatan taksonomis ini sangat menyesatkan karena hanya memotret kulit terluar dari sistem hukum yaitu struktur institusional formal negara sembari memungguni lapisan realitas sosiologis dan filosofis yang bekerja di bawahnya (Frankenberg, 1985; Twining, 2000). Pengkategorian negara seperti Indonesia ke dalam rumpun Civil Law, atau negara seperti India, Pakistan, dan Nigeria ke dalam rumpun Common Law, hanyalah penyederhanaan administratif kolonial yang mengabaikan kenyataan bahwa sistem hukum Barat di negara-negara tersebut hanyalah transplantasi asing yang menempel di lapisan terluar (Lukito, 2013; Menski, 2006; Watson, 1993).

Kenyataan empiris di Asia dan Afrika membuktikan bahwa tidak pernah ada satu pun negara yang mengoperasikan sistem hukum secara monolitik murni (Chiba, 1986; Griffiths, 1986; Tamanaha, 2001). Di balik dinding formal pengadilan negara yang mengadopsi prosedur Civil Law atau Common Law, masyarakat sehari-hari mengatur perkawinan, hak waris, kepemilikan tanah ulayat, dan penyelesaian sengketa menggunakan norma hukum agama dan hukum adat (Benda-Beckmann, 2002; Menski, 2006). Menempatkan hukum adat dan hukum agama sebagai "keluarga hukum tersendiri" yang terpisah dan marginal merupakan cacat konseptual komparativis Barat, karena di belahan bumi timur dan selatan, unsur agama dan adat tidak pernah terisolasi di pinggiran sistem hukum; keduanya justru berpenetrasi, berhibridisasi, dan mendefinisikan ulang cara kerja hukum negara dari dalam (Menski, 2006, 2014; Tamanaha, 2008). Tipologi René David maupun Zweigert dan Kötz dengan demikian terbukti anakronistik dan tidak memadai untuk membaca pluralitas hukum global kontemporer (Mattei, 1997; Menski, 2006).

Berangkat dari kebuntuan tipologi konvensional tersebut, Menski (2006, hlm. 610–618; 2014, hlm. 5–15) merumuskan sintesis teoretis baru yang membebaskan melalui metafora layang-layang hukum (*law as a flying kite*). Menski menegaskan bahwa dalam realitas global, hukum harus diimajinasikan layaknya sebuah layang-layang yang sedang mengangkasa di udara. Badan layang-layang tersebut yang mencerminkan keterwujudan keadilan substantif dan harmoni sosial hanya dapat terbang stabil dan tidak menukik jatuh apabila ia ditarik dan diimbangi oleh tiga utas tali kendali yang bertaut pada tiga sudut segitiga pluralisme hukum:

- Tali pertama ditarik oleh sudut hukum alam dan etika (*natural law*), yang berakar pada nilai-nilai ketuhanan, spiritualitas, moralitas, dan nurani keadilan (Menski, 2006, 2014);

- Tali kedua ditarik oleh sudut positivisme negara (state law), yang bersumber dari konstitusi, undang-undang tertulis, kepastian hukum formal, dan instruksi kekuasaan politik (Hart, 1961; Kelsen, 1967; Menski, 2006); serta
- Tali ketiga ditarik oleh sudut kenyataan sosio-kultural (socio-legal/customary law), yang bertumpu pada hukum kebiasaan yang hidup, kearifan lokal, dan praktik empiris masyarakat (living law) (Ehrlich, 1936; Menski, 2006; Moore, 1973).

Ketiga poros ini tidak boleh dipahami sebagai entitas yang terpisah secara kaku, melainkan sebagai medan magnetis yang terus berinteraksi dalam proses negosiasi yang cair. Menski (2006, hlm. 612; 2014, hlm. 8) secara konsisten menggambarkan garis-garis batas segitiga pluralismenya menggunakan garis putus-putus (broken lines atau permeable boundaries). Garis batas yang permeabel ini memuat makna filosofis yang krusial: sekat pemisah antara hukum negara, hukum agama, dan hukum kebiasaan masyarakat pada hakikatnya berpori dan saling merembes. Hukum negara yang efektif dan berlegitimasi senantiasa menyerap nilai moralitas agama dan aspirasi hukum adat; sebaliknya, hukum kebiasaan dan doktrin keagamaan juga terus mengalami reinterpretasi kontekstual ketika berinteraksi dengan regulasi negara modern dan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional (An-Na'im, 2002; Menski, 2006). Keseimbangan layang-layang hukum dengan demikian bukan merupakan titik statis yang final, melainkan sebuah ikhtiar dialektis yang harus dirawat secara berkelanjutan oleh para pembuat kebijakan, hakim, dan teoretisi hukum (Baxi, 2003; Menski, 2014).

Dari metafora layang-layang ini, Menski (2006, hlm. 593–610) menarik kesimpulan puncak yang sangat mendasar: upaya memaksakan unifikasi hukum yang seragam (global legal uniformity) di bawah dominasi standar hukum Barat merupakan proyek yang sia-sia dan berbahaya (a futile project). Ambisi globalisasi hukum kontemporer yang kerap dipromosikan melalui agenda reformasi hukum lembaga-lembaga multilateral dengan memaksakan harmonisasi hukum bisnis, kodifikasi pidana seragam, dan transplantasi institusional liberal tanpa menimbang ekologi budaya lokal—terbukti hanya menghasilkan penolakan sosial dan kelumpuhan hukum (legal failure and social breakdown) (De Sousa Santos, 2002; Menski, 2006; Teubner, 1998). Hukum positif formal yang dipaksakan dari atas tanpa resonansi dengan alam etis keagamaan dan tatanan adat masyarakat hanya akan menjelma menjadi sekadar "hukum di atas kertas" (law in books) yang mandul dalam realitas tindakan (law in action) (Pound, 1910; Tamanaha, 2001).

Secara epistemologis, mahakarya Werner Menski menandai fajar baru bagi diskursus yurisprudensi pascakolonial dan sosiologi hukum global. Pluralisme hukum bukan lagi dipandang sebagai anomali historis, kekacauan yuridis, atau cacat transisional yang harus diberangus demi terciptanya sentralisme hukum negara yang hegemonik, melainkan diakui sebagai keniscayaan ontologis mutlak dari masyarakat manusia yang beradab (Griffiths, 1986; Menski, 2006; Twining, 2009). Pemahaman hukum global yang emansipatoris mensyaratkan kerendahan hati intelektual (epistemic humility) dari dunia Barat untuk mengakui bahwa peradaban-peradaban besar di Asia dan Afrika telah berhasil merawat keadilan dan kohesi sosial selama ribuan tahun bukan lewat kepatuhan buta pada instruksi tertulis penguasa, melainkan lewat kearifan dalam merajut harmoni antara titah ketuhanan, kenyataan kebudayaan, dan hukum positif negara (Chiba, 1986; Menski, 2006, 2014).

PENUTUP

Pandangan dan Pemikiran Penting Pluralisme hukum, Dalam mengkaji pluralisme hukum, menonjolkan beberapa pandangan khas yaitu Definisi pluralisme Hukum sebagai pendekatan atau approach (Werner menski, 2006), berbasis berbagai sistem hukum (hukum negara, agama, adat) berpandangan bahwa pluralisme hukum bukanlah sebuah cabang hukum perundang-undangan yang berdiri sendiri (seperti hukum pidana atau perdata), melainkan sebuah metode studi dan penelitian. Pandangan spesifiknya menekankan bahwa plralisme hukum adalah aktivitas meneliti sistem hukum serta regulasi yang ada dengan menggunakan metode kemajemukan hukum untuk melihat bagaimana hukum tersebut beroperasi secara nyata.

Pendekatan Inklusif (Contextual Approach), Bagi pluralisme hukum/ werner menski, sebuah aturan hukum tidak boleh dilepaskan dari konteksnya. Ia menganut pendekatan inklusif, di mana hukum wajib dipahami dalam jalinan konteks sosial, kultural, ekonomi, dan politik tempat hukum itu hidup (context that counts). Membandingkan teks undang-undang secara harfiah saja tidak akan cukup tanpa memahami latar belakang sosiologisnya.

Pandangan tentang Terjadinya Konvergensi Hukum, Salah satu pandangan paling krusial dari pendekatan pluralisme hukum adalah tesisnya mengenai konvergensi hukum. Di era kedekatan global, Konsekuensi metodologis dari pluralisme hukum menuntut peneliti menggunakan pendekatan ilmu sosial dan hukum (socio-legal studies) untuk melihat bagaimana hukum benar-benar "bekerja" dan dipraktikkan secara nyata dalam keseharian masyarakat, bukan hanya melihat hukum dalam kitab undang-undang. Fenomena ini melahirkan apa yang disebut sebagai crossroads of legal traditions atau sistem hukum hibrida.

Kerangka kerja Empat Langkah Pendekatan untuk meneliti dapat kita lakukan, dimulai dengan, Untuk menghindari bias atau subjektivitas peneliti, di lakukan memformulasikan kerangka kerja pendekatan pluralisme hukum yang terdiri dari empat langkah praktis: pertama, Identifikasi topik penelitian dan batasi ruang lingkupnya se jelas mungkin. Kedua, Kumpulkan data hukum primer dan sekunder dari sistem hukum yang diteliti. Ketiga Analisis data tersebut dalam konteks historis dan sosio-ekonominya masing-masing. Keempat Sintesis hasil untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta alasan mendasar di balik temuan tersebut.

Kesimpulan tulisan akhir ini dari keinginan kita sebagai peneliti berkaitan law pluralism. Werner menski sangat relevan sebagai rujukan karena ia memandang hukum bukan sebagai entitas statis, melainkan instrumen yang dinamis dan terus berubah seiring dinamika global global. Pandangannya memberikan pijakan teoretis yang sangat kuat bagi negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) ketika ingin melakukan reformasi hukum atau mengadopsi model hukum baru dari luar negeri.

Studi perbandingan tulisan ini dari Werner Menski, menyajikan pandangan Werner Menski dalam *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa* (2006), Werner Menski berisi kritik terhadap pendekatan hukum perbandingan barat yang terlalu sentris (eurosentris) dan menawarkan model segitiga pluralisme hukum interaktif untuk memahami sistem hukum di Asia dan Afrika. Secara keseluruhan, isi buku ini mencakup bahasan. Tulisan lain Perspektif pluralisme hukum sejalan dengan pandangan M.B. Hooker dalam bukunya "Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws", 1975, Clarendon Press / Oxford University Press. Hooker menguraikan secara mendalam bagaimana pluralisme hukum lahir dari rahim kolonialisme Barat, di mana hukum modern milik penjajah dipaksakan berlaku dan akhirnya hidup berdampingan (atau sering kali mendominasi) hukum adat serta hukum agama yang sudah ada di wilayah jajahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams - Maurice, Husa - Jaakko, dan Oderkerk - Marieke, "Comparative Law Methodology". Cheltenham, Inggris: Edward Elgar Publishing, 2017.
- Benda-Beckmann, Franz von, "People's Law and State Law: The Bellagio Papers" (disunting oleh Antony Allott dan Gordon R. Woodman). Dordrecht, Belanda (Holland): Foris Publications, 1985.
- Benda-Beckmann, Keebet von, "The Broken Stairways to Consensus, illage Justice and State Courts in Minangkabau". Dordrecht: Foris Publications, 1984.
- Benda-Beckmann, Franz von, "Changing Legal Pluralism in Indonesia". Ottawa, Kanada: Commission on Folk Law and Legal Pluralism, 1990.
- Benda-Beckmann, Keebet von, "Anthropology of Law in the Netherlands: Evidence and Legal Reasoning in Minangkabau". Dordrecht, Belanda: Foris Publications, 1986.
- Cecilio, Justice & Gaudio C Sosmena & Judge Alfredo F Tadiar, "Asia-Pacific Countries on Alternative Processing of Disputes". Manila: Asia-Pacific Organization for Mediation, 1988.
- Cecilio PE (Ed.), "Trans-Cultural Mediation in the Asia Pacific: Informal Methods of Dispute Settlement". Manila, Filipina: Asia-Pacific Organization for Mediation (APOM), 1988.
- Comaroff, John L dan Simon Roberts, "Rules and Processes: The Cultural Logic of Dispute in an African Context: "Introduction"". Chicago: The University of Chicago Press, 1981.
- F. Strijbosch (eds.) dan Keebet von Benda-Beckmann "Anthropology of Law in the Netherlands: Essays on Legal Pluralism". Dordrecht, Holland (Belanda) / Cinnaminson, USA: Foris Publications, 1986.

- Griffiths, John, "What is legal pluralism". *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, No. 24/2986, 1986.
- Gutteridge, H. C, "Comparative Law: An Introduction to the Comparative Method of Legal Study and Research". Cambridge, Inggris: Cambridge University Press, 1946.
- Husa, Jaakko, "A New Introduction to Comparative Law". London: Hart Publishing, 2015.
- Hein Kötz dan Konrad Zweigert, "An Introduction to Comparative Law". Amsterdam dan New York: North-Holland Publishing Company, 1977.
- Hooker, M.B, "Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws". London: Oxford University Press, 1975.
- HuMa, Tim, "Pluralisme Hukum: sebuah pendekatan interdisiplin". Jakarta: HuMa, 2005.
- John Henry Merryman & Rogelio Pérez-Perdomo, *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*. Stanford, California, Amerika Serikat: Stanford University Press, 2019.
- Kleinbans, Martha-Marie dan Roderick A. Macdonald, "What is a Critical Legal Pluralism". Cambridge University Press: *Canadian Journal of Law and Society / La Revue Canadienne Droit et Société*, Vol. 12 No. 2/1997.
- Kurczewski, J & Fieske Kazimiers, "Some Problems in the Legal Regulation of the Activities of Economics Institutions". Cambridge University Press: *Law & Society Review*, Vol. 11, No. 3, 1977.
- Konrad Zweigert & Hein Kötz, "An Introduction to Comparative Law". Oxford, Inggris: Clarendon Press / Oxford University Press, 1977.
- Konrad Zweigert & Hein Kötz, "An Introduction to Comparative Law". Amsterdam, New York, dan Oxford: Clarendon Press & North-Holland Publishing Company, 1977.
- Letswaart, H.P. " *Law & Society Review: Labour Relations Litigations: Chile 1970-1972*". Amerika Serikat: Law and Society, 1981.
- Macaulay, S., "Non-Contractual Relations in Business: Preliminary Study". *American Sociological Review*: American Sociological Association, Vol 28, 1963
- Merry, Sally Engle, "Legal Pluralism", *Jurnal Law & Society Review*. Amerika Serikat: Law and Society Association, Vol. 22, No. 5, hal. 869 - 896, 1988.
- Moore, Sally Falk, " Sally Falk Moore, *Law as Process, an Anthropological Approach: Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study*", London: Routledge & Kegan Paul, 1983.
- Myrna A. Safitri, "Untuk apa pluralisme hukum? Konsep, regulasi dalam konflik agrarian di Indonesia", Jakarta: Epistema Institute: HuMa dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2011.
- Myrna A. Safitri, "Seri Hukum Keadilan Sosial, Untuk apa Pluralisme Hukum?" Jakarta: Huma, 2011.
- Moore, Sally Falk, "The Ethnography of the Present and the Analysis of Process: Assessing Cultural Anthropology". New York: McGraw-Hill, 1994.
- Merryman, John Henry & Pérez-Perdomo Rogelio, "The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America". Stanford, California, Amerika Serikat: Stanford University Press, 2019
- Pospisil, Leopold, "Anthropology of Law: A Comparative Theory" New York: Harper & Row, 1971.
- Pierre Legrand, "Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions". Cambridge, Inggris: Cambridge University Press: 2003.
- Pe Cruz, Peter, "Comparative Law in a Changing World". London & Sydney: Cavendish Publishing, 1995.
- Pe Cruz, Peter, "Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law, dan Socialist Law". Bandung: Nusa Media, 2010.
- Reimann Mathias & Zimmermann Reinhard, "The Oxford Handbook of Comparative Law". Oxford dan New York: Oxford University Press, 2006.
- Radcliffe-Brown, A.R., "Structure and Function in Primitive Society", London: Routledge & Kegan Paul, 1952 - 1986.
- Rorhl, Vivian J., " Congress on Folk Law and Legal Pluralism: Possible Uses of Mediation in a Situation of Cultural Pluralism". Wellington, Selandia Baru, New Zealand, 1992.
- Rene David, "Les Grands Systèmes de Droit Contemporains" Paris, Prancis: Librairie Dalloz, 1964.
- Ragone Sabrina & Smorto Guido, "Comparative Law: A Very Short Introduction ". Oxford, United

- Kingdom: Oxford University Press, 2023 - 2024.
- Slaats, Herman dan Karen Portier, "Traditional Decision-making and Law Institutions and Processes in an Indonesian Context", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Starr, June dan Jane F Collier, " June Starr dan Jane F Collier (eds.), History and Power in the Study of Law. Introduction: Dialogues in Legal Anthropology", Ithaca: Cornell University Press, 1989.
- Tamanaha, Brian, "The Folly of the Concept of Legal Pluralism". Law Faculty, Victoria University of Wellington, New Zealand: The 9th International Congress of Commission on Folk Law and Legal Pluralism, 1993.
- Tanner, Nancy, "Disputing and Dispute Settlement among the Minangkabau of Indonesia", Indonesia (Vol. 9), Ithaca, New York, Amerika Serikat: Cornell University (Southeast Asia Program / Modern Indonesia Project), 1969.
- Woodman, Gordon, " A Post-Congress 'Folk Law and State Law Today and Tomorrow: Historical Development, Introduction to Contemporary Legal Pluralism in a Worldwide Perspectives, Historical Development", Wellington, Selandia Baru: Faculty of Law, Victoria University, Wellington, 1992.
- Werner, F. Menski, "Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa". Cambridge: Cambridge University Press, 2006.